

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PERLINDUNGAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

Muhammad Rizky Jastiansyah

NIM. 07011281924120

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

MUHAMMAD RIZKY JASTIANSYAH
NIM 07011281924120

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M. Si.
NIP. 196810221997022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi
Oleh :


M RIZKY JASTIANSYAH

NIM.07011281924120

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Juli 2023



Pembimbing :

1. Dr. Katriza Imania, M.Si
196810221997022001




Penguji :

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
196704121992032002
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
198801272019031005



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Jastiansyah

NIM : 07011181924120

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar- benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 13 Juli 2023



Muhammad Rizky Jastiansyah

NIM.07011281924120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isra':7)

"Seseorang gagal karena mereka tidak bisa memahami atau membayangkan penderitaan apa saja yang sudah dilalui oleh mereka yang sukses."

(Yukino Yukinoshita)

Atas rahmat dan ridho Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua Orang tua tercinta dan adik
- Seluruh Dosen FISIP Unsri
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almameter kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRACT


ABSTRACT

This study aims to identify, identify and analyze Collaborative Governance in Child Protection at the Women and Children Empowerment Office of South Sumatra Province. Minimizing cases of violence against children still needs to be maximized due to the increasing cases of child abuse in South Sumatra Province in 2020-2022, to achieve the continuity of the child protection process the most optimal way is to collaborate with government and private agencies (Collaborative Governance). The type of research conducted is qualitative with a descriptive approach, with this study using Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance theory consisting of 4 dimensions namely, initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative governance processes. The results of the study show that of the 4 dimensions of Ansell and Gash Collaborative Governance, the DPPA of South Sumatra Province only fulfills 2 dimensions, namely institutional design and facilitative leadership, while other dimensions need to be processed so that they are maximized such as (1) Initial conditions are enforced, clear regulations and policies are needed, (2) The need to make a broad offer regarding the results achieved.

Keywords: *Collaborative Governance, Child Protection, Child Violence, DPPA*

Advisor

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 1196810221997022001



Indralaya, July 2023

*Chairman of the Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science, Sriwijaya University*



Dr. M Nar Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199411001

ABSTRAK


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak masih perlu dimaksimalkan terkait semakin meningkat kasus kekerasan anak pada Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2022, untuk mencapai keberlangsungan proses perlindungan anak cara yang paling optimal adalah dengan berkolaborasi dengan instansi pemerintahan dan swasta (*Collaborative Governance*). Jenis penelitian yang diterapkan adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) terdiri dari 4 dimensi yakni, kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses *Collaborative Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 dimensi *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, DPPA Provinsi Sumatera Selatan baru memenuhi 2 dimensi yaitu desain Institusional dan kepemimpinan fasilitatif, sedangkan dimensi lainnya perlu dilakukan prosesnya agar maksimal seperti (1) Kondisi awal perlu diberlakukan peraturan dan kebijakan yang jelas, (2) Perlunya melakukan klarifikasi secara luas mengenai hasil yang tercapai.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, DPPA

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001



Indralaya, Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 19691110199411001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugrah yang terus dilimpahkan dalam proses penulisan usulan skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini sebagai salah syarat kurikulum di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan proposal usulan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan kontribusi dari semua pihak yang telah mendukung penulis. Dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Katriza Imania M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sebagai dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Amiruddin, SH, M.Si selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
6. Ibu Bariyanti Arthini, SE,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak DPPPA Provinsi Sumatera Selatan
7. Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang
8. Ibu Wagesri, S.sos, M.Si selaku Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
9. Bapak MS. Yulianto, S. Sos Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial DINSOS Provinsi Sumatera Selatan
10. Keluarga Kedua Orang Tua Tercinta dan Kakak yang telah membantu menaruhkan penulis dalam pembuatan tugas dan selalu memberikan hiburan dan dukungan dan memenuhi segala kebutuhan penulis.
11. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dalam menghadapi dunia perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi baik moral maupun moril selama pelaksanaan hingga penulisan laporan Skripsi.

Dalam Penulisan proposal skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semua laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk semua orang khususnya para pembaca,

Palembang, Februari 2023



M Rizky Jastiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis:	9
2. Manfaat praktis:	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Manajemen Publik	10
2.3 <i>Collaborative Governance</i>	12
2.3.1 Pengertian CG	12
2.3.2 Teori Collaborative Governance.....	15
2.4 Teori yang Digunakan	18
2.5 Konsep Perlindungan Anak	23
2.5.1 Pengertian Perlindungan	23
2.5.2 Pengertian Anak.....	24

2.5.3 Pengertian Perlindungan Anak	26
2.6 Penelitian Terdahulu.....	28
2.7 Kerangka Pemikiran.....	35
2.8 Asumsi Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Definisi Konsep	40
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisis Data	44
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	45
3.9 Sistematika Penulisan	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	48
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	62
4.3 Hasil Penelitian.....	62
4.3.1 Kondisi Awal.....	63
4.3.2 Desain Institusional	69
4.3.3 Kepemimpinan Fasilitatif	72
4.3.4 Proses Collaborative Governance.....	75
4.4 Pembahasan	85
4.4.1 Kondisi Awal.....	85
4.4.2 Desain Institusional	87
4.4.3 Kepemimpinan Fasilitatif	88

4.4.4 Proses <i>Collaborative Governance</i>	89
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Berita Kekerasan pada Anak.....	3
Gambar 2 Model Collaborative Governance	17
Gambar 3 Model Collaborative Governance	18
Gambar 4 Kerangka Berpikir	36
Gambar 5. Struktur Organisasi.....	52
Gambar 6. Arahan Presiden Kepada Menteri PPPA.....	64
Gambar 7 & 8. Rapat Kolaborasi.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kekerasan pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.....	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	41
Tabel 4. Informan Penelitian.....	62
Tabel 5. Tugas Stakeholder.....	65
Tabel 6. Matriks Hasil Penelitian.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB, dalam rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Program ini melibatkan 194 negara, dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. SDGs adalah program yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Penelitian ini juga memiliki kaitan terhadap salah satu tujuan dari SDGs, yaitu Pilar Pembangunan Sosial yang memiliki 5 tujuan didalamnya yang berisi Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, dan terakhir Kesetaraan Gender. Pilar Pembangunan Sosial ini secara tidak langsung memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian ini yaitu tentang “Perlindungan Anak” dikarenakan 5 tujuan dari Pilar Pembangunan Sosial itu menjamin dan melindungi hak-hak seorang anak.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Tujuan dari Pembangunan Hukum dan Tata Kelola itu berisi tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang mana tujuan tersebut memiliki keterkaitan terhadap fokus dari penelitian ini yaitu “*Collaborative Governance*”, dikarenakan *Collaborative Governance* adalah suatu program yang membutuhkan kelembagaan yang adil, damai, dan kuat dalam prosesnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan ditingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan diantara *Stakeholder* dalam penghapusan kekerasan kepada anak.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa aturan mengenai perlindungan anak belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Inewssumsel, memuat masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak manusiawi terhadap anak-anak; seperti tindak kekerasan seksual pada anak, termasuk darurat kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang terdekat (iNews.id - Sumatera

Selatan, : <https://sumsel.inews.id/>) Dalam tiga bulan terakhir, terungkap lima anak diperkosa ayah kandung berulang kali, bahkan ada yang hamil dan melahirkan.

Gambar 1 Berita Kekerasan pada Anak



Sumber: <https://sumsel.inews.id/>

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak masih perlu dimaksimalkan terkait semakin meningkat kasus kekerasan anak pada Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan data pelanggaran hak anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1 Data Kekerasan pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
2020	193	54	139
2021	240	75	165
2022	250	102	148
TOTAL	683	231	452

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 2023.

Berdasarkan tabel 1 diketahui kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan selalu terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya. Data ini merupakan laporan data yang diawasi dan dikawal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik. Salah satu penyebab terus terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 pasal 6 ayat (a) tentang kampanye sosialisasi yang menyatakan bahwa memajukan (*to promote*) adalah langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat).

Kesadaran atau pemahaman yang luas tentang isu-isu dan tantangan yang terkait dengan perlindungan anak. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi yang dapat dialami oleh anak-anak, serta upaya untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus tersebut. Pentingnya kesadaran tentang perlindungan anak sangatlah besar karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Berbagai ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan emosional, pekerja anak, perdagangan anak, dan eksploitasi anak dalam konteks lainnya. Kesadaran harus dibangun di semua tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional dan internasional. Pendidikan, kampanye sosial, pelatihan bagi para profesional yang

bekerja dengan anak-anak, dan media yang bertanggung jawab adalah beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dan mendorong tindakan nyata dalam melindungi generasi muda.

Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak sangatlah besar pengaruhnya terhadap kondisi anak tersebut. Dampak yang diakibatkan memiliki dampak berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin melanjutkan kehidupannya.

Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, namun lembaga lain, orangtua, dan masyarakat haruslah terlibat dalam hal kekerasan terhadap anak tersebut. Pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya *Collaborative Governance* berbagai pihak agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diatasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah berusaha mengatasi masalah kekerasan terhadap anak melalui kolaborasi antar stakeholder terkait. Namun, masih sering terjadi kendala dalam kegiatan tersebut. Persoalan sumber daya dalam kolaborasi penting karena mereka memberikan fondasi untuk kolaborasi yang efektif dan berhasil. Dengan memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya yang tepat, kolaborasi dapat mencapai tujuan bersama, mengatasi tantangan yang kompleks, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan (Ansell & Gash, 2008)

Collaborative Governance secara lumrah dapat dipahami sebagai proses terbentuknya suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengatur

suatu program yang melibatkan beberapa pihak berwenang. *Collaborative Governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *Stakeholder* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell & Gash, 2008)

Collaborative Governance secara sederhananya dapat diartikan sebagai pemenuhan proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor secara konstruktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan satu pihak saja. *Collaborative Governance* merupakan kondisi dimana pemerintah harus memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu (Donahue, 2011). Hal ini juga senada dengan (Johansson, 2018) yang menyatakan *Collaborative Governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta mempunyai tujuan yang sama dan berupaya mencapai tujuan tersebut untuk masyarakat.

Collaborative Governance memiliki peranan penting sebagai jembatan pemerintah dalam mengupayakan jaminan dalam proses perlindungan anak. Dalam mencapai keberlangsungan proses perlindungan anak cara yang paling optimal adalah dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Oleh karena itu *Collaborative Governance* itu adalah upaya terbaik untuk menjamin hak dan martabat dalam perlindungan anak. Hal inilah yang mendorong penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses *Collaborative Governance* sering mengalami kendala pada aspek *face to face* atau proses tatap muka antar *stakeholder* itu dikarenakan masih banyaknya salah paham dalam proses komunikasi. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya kemacetan dalam kolaborasi yang mengakibatkan proses dan tujuan dari *Collaborative Governance* terganggu. Oleh karena itu aspek *face to face* itu sangatlah penting karena bermanfaat dalam membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan, saling memahami dan memperoleh hasil.

Collaborative Governance adalah sebuah proses yang memiliki suatu peraturan tertentu yang dilaksanakan bersama serta berinteraksi untuk saling menguntungkan antar *stakeholder* yang terlibat. Adapun 4 dimensi digunakan yaitu kondisi awal, Kepemimpinan, desain institusional, dan proses *Collaborative governance*. Proses *collaborative governance* meliputi 5 aspek yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil akhir yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat (Ansell & Gash, 2008)

Penelitian tentang *Collaborative Governance* sudah banyak dilakukan namun pada objek yang berbeda-beda. Penelitian oleh (Azis et al., 2022) mengaitkan *collaborative governance* pada sektor pertanian. Penelitian oleh (Yasintha, 2020), (Kirana & Artisa, 2020), (Mafaza & Setyowati, 2020), (Bela & Utama, 2022) mengaitkan *collaborative governance* pada sektor Pariwisata. Penelitian oleh (Wijayanti & Kasim, 2022) mengaitkan *collaborative governance* pada korupsi. Penelitian oleh (Kariem et al., 2022) Quaranul Karim mengaitkan *Collaborative Governance* pada masa Reses. Penelitian oleh (Azis et al., 2022) *Collaborative Governance* pada stunting. Penelitian oleh (Kariem & Afrijal, 2021) mengaitkan

Collaborative Governance pada Revitalisasi. Terakhir Penelitian oleh (Pratiwi, 2021), mengaitkan *Collaborative Governance* pada perlindungan anak. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan itu terletak pada teori yang digunakan dan pada lokus penelitian.

Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar mencapai hasil tersebut secara maksimal. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait *collaborative governance* dalam Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ” *Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik bidang Manajemen Sektor Publik khususnya dalam konteks *Collaborative Governance* dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi permasalahan anak beserta *Stakeholder* yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arrozaaq. (2016). *Collaborative governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo)*. <https://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- Azis, A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 647–653. <https://doi.org/10.29264/jmmn.v13i4.9948>
- Batory, A., & Svensson, S. (2019). The use and abuse of participatory governance by populist governments. *Policy and Politics*, 47(2), 227–244. <https://doi.org/10.1332/030557319X15487805848586>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). *Model collaborative governance dalam pembangunan pariwisata alam di kecamatan ulu ogan kabupaten ogan komering Ulu*. 7(4), 41–46.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Darusman, F., & Wijaya, C. (2020). Kapabilitas dinamis sektor publik: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 1–12.
- DONAHUE, J. D. (2011). *Collaborative governance: private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7spt3>
- Edy Sutrisno. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Johansson, J. (2018). Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 32, 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.01.009>
- Kariem, M. Q., & Afrijal, A. (2021). Collaborative governance pada revitalisasi sungai sekanak di kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3), 107–114.

- Kariem, M. Q., Akhbar, M. A., & Oktarena, C. D. (2022). Collaborative governance dalam masa reses dprd kabupaten banyuasin. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 68–74.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di kota batu. *kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Rosdakarya.
- Pratiwi, I. P. (2021). Collaborative governance dalam perlindungan anak kota pekanbaru tahun 2017-2019 By. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8, 10–27.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat. In *Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Issue 1).
- Siyoto. (2015). *Dasar metode penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sudarmanto. (2020). *Manajemen sektor publik*. Yogyakarta : Kita menulis.
- Sudarmo. (2009). *Elemen-elemen collaborative leadership dan hambatan-hambatan bagi Pencapaian efektivitas collaborative governance*. 5.
- Sugandi. (2011). *Administrasi publik : konsep dan perkembangan ilmu di Indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Rr d*. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (stranas-pk) di indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>